



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, di Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di hadapan PPN Desa XXX pada tanggal 18 Oktober 2019, Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 18 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tidur semalam kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 3 hari dan telah meninggal dunia;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak tanggal 19 Oktober 2019 disebabkan karena :

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke rumah saudaranya di Desa XXX, Kecamatan XXX, namun hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi pada Penggugat;
- b. Penggugat mendengar informasi dari keluarga Tergugat melalui orang tua Penggugat bahwa Tergugat meingkari anak yang di kandung Penggugat itu adalah bukan anak Tergugat;

5. Bahwa puncaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 19 Oktober 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha komunikasi dengan orang tua Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun orang tua Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi menasehati Tergugat, karena Tergugat tidak mau kembali lagi pada Penggugat dan berkehendak menceraikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis harus mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 H., oleh Riana Ekawati, SH. MH. sebagai ketua majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Ardhan Wahyu Firmansyah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Gamaria Dodungo, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Riana Ekawati, SH. MH.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Gamaria Dodungo

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	310.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	:	Rp	426.000,00,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)